



SALINAN

BUPATI MUNA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/53.a /2024

TENTANG

TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025, penyusunan standar harga satuan disusun oleh tim penyusun yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standar Harga Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Standar Harga Satuan lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. meninjau dan memilah data Standar Harga Tahun Sebelumnya untuk dievaluasi;
- b. melakukan perubahan atas Standar Harga Satuan tahun sebelumnya apabila diperlukan;
- c. memeriksa jenis Usulan Standar Harga Satuan;
- d. mengoordinir, melakukan evaluasi, dan verifikasi usulan Standar Harga Satuan;
- e. melakukan rapat koordinasi sebagai tindak lanjut verifikasi usulan Standar Harga Satuan;
- f. menyusun draf Peraturan Bupati tentang Standar Harga yang akan diusulkan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan dan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Muna Barat.


- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Tim penyusun standar satuan harga satuan dibantu oleh Sekretariat Tim;
- KEEMPAT Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- menyiapkan data Standar Harga Satuan untuk dievaluasi oleh Tim Penyusunan;
 - menerima, Mengoordinir, menyingkronkan data usulan perubahan dari Organisasi Perangkat Daerah;
 - menerima usulan Standar Harga Satuan dari Organisasi Perangkat Daerah;
 - melakukan Entry data Kedalam Aplikasi SIPD dan;
 - melaporkan hasil Pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal, 2 Februari 2024

Pj. BUPATI MUNA BARAT,

ttd

LA ODE BUTOLO



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/ 53.a /2024

TANGGAL : 2 Februari 2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	La Ode Butolo, SP.,ST.,M.M	Pj. BUPATI
2.	Penanggung Jawab	Drs. L.M. Husein TALI, M.Pd	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	La Ode Muhammad Taslim, SE.,MM	Kepala BKAD
4.	Wakil Ketua	La Dolo, A.Ma.Pd	Kabid Aset BKAD
5.	Sekretaris	Wa Supia, S.Hut	Kasubid Pengawasan dan Pengendalian Aset BKAD
6.	Anggota	Agustamin Sujono, SP., MM	Inspektur Kabupaten Muna Barat
7	Anggota	Raden Djamun Sujonto, S.Pd., M.Pd	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Anggota	Nursyamsu Abubakar, ST.,M.Sc	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalia, Evaluasi & Pembangunan Daerah
9	Anggota	Kade Agus Setiawan, S.Kom	Admin SHS
10	Anggota	Unding, S.Hut.,M.Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang
11	Anggota	Safaruddin, S,T	Pengelolah Standar Harga Bidang Pekerjaan Umum
12	Anggota	Ahmad Ramadhan, S.Pd., M.pd	Kepala Dinas Pendidikan
13	Anggota	Sudarmawan, S.Pd., M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan
14	Anggota	La Ode Asdam, S.Pd.I	Pengelolah Standar Harga Bidang Pendidikan
15	Anggota	La Ode Maha Jaya, SE., M.kes	Kepala Dinas Kesehatan
16	Anggota	Arif Ndaga, SKM., M.Kes	Sekretaris Dinas Kesehatan
17	Anggota	Apt. Malfine, S.Farm	Pengelolah Standar Harga Bidang Alat Kesehatan

18	Anggota	Drs. La Edi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
19	Anggota	Sukarti Lykra, S.Pd., M.Pd	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
20	Anggota	Alifain Hasana, S.Hut	Pegelola Standar Harga Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
21	Anggota	Alimran, SE., MM	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
22	Anggota	La Ode Halimu, S.Pd.,MM	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
23	Anggota	Ersan Subianto, SH	Pengelola Standar Harga Bidang Olahraga
24	Anggota	Ir, Nestor Jono, M.Si	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
25	Anggota	Muh. Zayani Ihu, S.Pi., M.Si	Sekretaris Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
26	Anggota	Amirullah Ntighonu, SP	Pengelola Standar harga Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
27	Anggota	Jamuddin, S.Pd.,MM	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
28	Anggota	Memy Willystiani, S.Pi	Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan
29	Anggota	La Ode Ishran Arwaha, S.Pi	Pengelola Standar harga Bidang Perikanan dan Kelautan
30	Anggota	La Ode Aka, SP., M.Si	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
31	Anggota	Wa Nadia, SP	Pengelola Standar Harga Dinas Ketahanan Pangan
32	Anggota	dr. H.Syahril Fitra	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
33	Anggota	Hartina, S.Si.,Apt	Pengelola Standar Harga Bidang Obat-Obatan
34	Anggota	Yuliana, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum SETDA
35	Anggota	La Ode Amsir, SH	Staf Bagian Hukum SETDA
36	Anggota	La Ode Hasanu, SKM.,M.Kes	Kepala Bidang Anggaran BKAD
37	Anggota	Syarifuddin, SE., MM	Kepala Bidang Akuntansi BKAD
38	Anggota	Lunianto	Kabid. Bidang Perbendaharaan BKAD
39	Anggota	La Ode Kuamba	Kasubid Perencanaan dan Pemeliharaan Aset BKAD

40	Anggota	Abu Rahman Tholib, SE., MM	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah
41	Anggota	Nurul Aini, SM	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah
42	Anggota	Muhamad Jabar, SE	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah
43	Anggota	Abdul Ahsan Weha, S.Ak	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah
44	Anggota	Hamsinal, SE	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah
45	Anggota	Nurliana, A.Md.M	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah
46	Anggota	Mardiana, A. Md.	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah
47	Anggota	Sitti Nur Iman, A. Md.	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah
48	Anggota	Asman Ruli Salisu, S.kom	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah
49	Anggota	La Taba, S.kom	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah
50	Anggota	Roslina, S.Pd	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah
51	Anggota	Salmawati, S.Hut	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah
52	Anggota	Lisnawati, S.Pt	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah
53	Anggota	Darmi Pajriah	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah
54	Anggota	Wa Ode Harliani, S.Pt	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah
55	Anggota	Jumrati Sholeha	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah
56	Anggota	Wa Ode Tini, SE	Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah



Pj. BUPATI MUNA BARAT

ttd

LA ODE BUTOLO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/ 53.a /2024

TANGGAL : 2 Februari 2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

SEKRETARIAT TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN

- A. Ketua : Kasubag Umum dan Kepegawaian BKAD
- B. Wakil Ketua : Kasubag Perencanaan BKAD
- C. Anggota : 1. Kasubid Pertanggungjawaban BKAD
2. Kasubid Kasda BKAD
3. Kasubid Belanja Langsung BKAD
4. Kasubid Belanja Tidak Langsung BKAD
5. Isdayanti, S.Ap
6. Juliati, S.Ap
7. Halimah, S.Sos
8. Linda Trisnasari, S.Hut
9. Ilfan
10. La Ode Muh. Zulliah

Pj. BUPATI MUNA BARAT

ttd

LA ODE BUTOLO

